

# **PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PROSEDUR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Febrian Army Wijaya**  
Universitas Negeri Yogyakarta  
zender.army@gmail.com

**Amanita Novi Yushita**  
Universitas Negeri Yogyakarta  
amanitanovi@uny.ac.id

**Abstrak:** *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2019.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory*. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Desa Cawas sebanyak 2.391 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel dengan *accidental sampling* didapatkan sampel sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan (3) Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci:** Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

**Abstract:** *The Influence of Taxation Socialization and Understanding of Tax Procedures for Taxpayer Obligations in Compliance with the Earth Tax Obligations and Rural Buildings (PBB-P2) in the Cawas Village of Klaten 2019.* This research is intended to find out influencing Taxation Socialization and Understanding of Tax Procedures for Taxpayer Compliance in land and building tax - P2) in Cawas Village in Klaten Regency in 2019. This research is explanatory research. The population in this study is the Cawas Village Taxpayer as many as 2,391 Taxpayers. The sampling technique using accidental sampling obtained a sample of 100 people. The technique of collecting data uses a questionnaire that has been supported by its validity and reliability. Data analysis techniques using simple and multiple linear regression. The results of this study indicate that: (1) Taxation Socialization assesses positively and significantly on Taxpayer Compliance, (2) Understanding Tax Procedures has positive and significant effect on Taxpayer Compliance, and (3) Tax Socialization and Understanding of Taxation Procedures together against Taxpayer Compliance.

**Keywords:** Taxation Socialization, Understanding Taxation Procedures, and Taxpayer Compliance

## **PENDAHULUAN**

Salah satu jenis pajak yang dipatuhi oleh Wajib Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pada bumi dan

bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Dalam hal ini wajib pajak harus

memahami alur dan sistem dari Pajak Bumi dan Bangunan agar Wajib Pajak tahu akan kewajibannya dan terhindar dari hambatan dalam perpajakan yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan terutama pada daerah yang kurang mendapat sorotan dari petugas pajak.

Menurut data statistik tahun 2019, Desa Cawas terdiri dari 17 RW dengan luas wilayah 2,16 km<sup>2</sup> serta jumlah penduduk sebesar 5.223 jiwa dengan Wajib Pajak 2.391. Data ini dapat digunakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mulai melakukan penyesuaian nilai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap lahan pertanian yang produktif, dengan ini diharapkan memberi nilai tambah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Selain menambah PAD, penyesuaian ini dapat menyelesaikan masalah operasional dengan cara pemberlakuan yang sama bagi tanah pertanian dan non pertanian. Banyaknya lahan di pemukiman dimana besarnya pajak tidak sesuai dengan hasil dari lahan tersebut yang memberatkan wajib pajak dalam membayarkan PBB-P2 yang akhirnya tidak sedikit lahan pertanian justru

dijual dan dialih fungsikan menjadi pemukiman bahkan menimbulkan ketidak patuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap* sebab besarnya *tax gap* mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*). Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Saragih, 2013).

Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Seperti yang dikemukakan (Manurung, 2013) kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. (Franzoni, 1999) menyebutkan kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Namun sayangnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (Manurung, 2013).

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di Indonesia. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan Wajib Pajak (WP) yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan pengelakan pajak. Penghindaran pajak dilakukan agar wajib pajak memperoleh keuntungan dari pembayaran pajak tersebut sedangkan pengelakan pajak dilakukan karena tidak ada sanksi tegas saat Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pajaknya. Pada akhirnya tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya penerimaan

pajak negara dikarenakan rendahnya kepatuhan Wajib pajak.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Cawas Kabupaten Klaten adalah tidak adanya sanksi tegas dalam hal kepatuhan membayar pajak sehingga masih ada warga yang menunda dalam membayar pajak. Wajib pajak merasa tenang tidak membayar kewajiban pajaknya karena tidak adanya sanksi jika mereka tidak membayar. Karena kesibukan diladang dan pasar dalam keseharian mereka hal ini membuat Wajib Pajak lalai dan tidak patuh membayarkan pajaknya.

Masalah Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Cawas Kabupaten Klaten adalah Wajib Pajak sangat tergantung terhadap petugas pemungutan pajak dari desa sehingga apabila petugas tidak datang memberikan lembar tagihan PBB-P2 Wajib Pajak berpendapat tidak merasa terbebani oleh pajak tersebut. Hal ini membuat Wajib Pajak tidak patuh membayarkan pajaknya.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan agar Kepatuhan Wajib Pajak berjalan sebagaimana mestinya. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak, walaupun setiap tahun Wajib Pajak PBB-P2 sudah ditargetkan, tetapi dari Jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang masuk masih rendah.

Salah satu upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Wajib Pajak membutuhkan Sosialisasi Perpajakan agar memahami tatacara perpajakan yang berlaku tetapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak. Misalnya tentang keberatan pajak. Keberatan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak karena penghasilan mereka tidak tetap ataupun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan tidak mengetahui prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajaknya. Wajib pajak yang berpendidikan rendah, sebagian besar mereka membayar semampunya saja namun bila tidak mampu, mereka tidak membayar bertahun-tahun ditambah lagi tidak ada reaksi dari petugas pajak yang cenderung mendiamkan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang

perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan membantu Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, 2012).

Masalah Sosialisai Perpajakan di Desa Cawas adalah kurang meratanya Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi biasanya dilakukan di instansi besar seperti Pendopo Kabupaten Klaten atau di gedung Pemerintahan Kabupaten Klaten yang melibatkan

perwakilan dari masing-masing lapisan masyarakat yang pada dasarnya masyarakat membutuhkan sosialisasi yang lebih terperinci dan dekat kepada masyarakat secara langsung sehingga sosialisasi akan tepat sasaran karena semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Sosialisasi pajak di Kabupaten Klaten belum memasuki instansi kecil seperti kantor kecamatan dan kelurahan yang belum terjamah sehingga Wajib Pajak kurang memahami makna pajak dan sanksi yang ada di dalam sosialisasi pajak.

Masalah Sosialisasi Perpajakan yang minim ini terkadang membuat Wajib Pajak takut dan tertekan terutama saat konsultasi pajak. Dalam konsultasi pajak, Wajib Pajak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wajib Pajak kesulitan dalam menjelaskan tentang masalah perpajakan dikarenakan Wajib Pajak kurang memahami pengetahuan perpajakan. Masalah perpajakan yang dialami sebagai Wajib Pajak adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam mendaftarkan PBB-P2. Wajib Pajak juga takut akan denda administrasi dikarenakan mereka lali atau tidak patuh membayarkan PBB-P2. Banyak masalah dan kesalah pahaman pajak yang terjadi dikarenakan Sosialisai Perpajakan yang kurang merata, pahal dengan Sosialisasi Perpajakan yang baik akan memunculkan pemahaman yang besar mengenai prosedur dan tatacara perpajakan. Dalam

meningkatkan pembayaran PBB-P2 salah satu unsurnya adalah dengan adanya pemahaman terhadap prosedur perpajakan. Sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui akan pentingnya prosedur perpajakan yang benar, terkendala kesulitan dalam prosedur pembayaran PBB-P2 yang berdampak pada penurunan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Adiasa, 2013). Pemahaman Wajib Pajak atas ketentuan maupun peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011).

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Wajib Pajak juga sering

mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan), kesulitan inilah yang menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik.

Pembayaran pajak menunjukkan dimana dan bagaimana wajib pajak membayar PBB-P2. Dalam manajemen pajak moderen pembayaran pajak dilakukan melalui perbankan atau kantor pemungut PBB-P2. Wajib Pajak yang sudah membayar PBB-P2 akan mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Setoran Pajak (STTS). Dari STTS ini kantor pemungut PBB-P2 memonitor perkembangan penerimaan PBB-P2 dan mengidentifikasi Kepatuhan Wajib Pajak perperiode waktu. Pada Wajib Pajak yang belum membayar kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan langkah-langkah penagihan PBB-P2. Sebelum menempuh langkah penagihan formal, Wajib Pajak yang belum membayar PBB-P2 perlu diingatkan secara informal untuk mengetahui sebab ketidapatuhannya. Ketidak patuhan bisa terjadi karena SPPT tidak sampai pada Wajib Pajak, lupa membayar pajak, sudah membayar kolektif melalui aparat, benar-benar sengaja tidak membayar PBB-P2, dan tidak mampu membayar pajak. Jika SPPT tidak sampai atau lupa maka biasanya dengan cara informal, kewajiban PBB-P2 akan segera

dipenuhi. Jika pembayaran melalui kolektif belum juga dibayarkan maka kantor pemungut PBB-P2 harus menelusuri jejak oknum yang mengumpulkan pajak karena memiliki kemungkinan penyalahgunaan yang merupakan tindakan pidana. Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar PBB-P2, maka kantor pemungutan pajak perlu menindak lanjuti dengan peringatan formal yang dimulai dengan Surat Tagihan Pajak (STP), Sampai sita dan lelang. Bagi Wajib Pajak yang tidak mampu membayar maka kantor pemungut pajak PBB-P2 dapat menyarankan Wajib Pajak untuk mengajukan pengurangan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Masalah Pemahaman Prosedur Pajak yang terjadi di Desa Cawas Kabupaten Klaten adalah Wajib Pajak tidak mengetahui prosedur perpajakan dikarenakan minimnya sosialisasi dan perhatian dari pihak petugas pemungutan pajak yang kurang memperhatikan Wajib Pajak. Sebagian Wajib Pajak yang tidak mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) membuat mereka tidak melakukan kewajibannya sesuai prosedur. Ketidak pahaman akan prosedur pajak sebagian Wajib Pajak menitipkan pembayaran PBB-P2 pada seseorang yang biasa melakukan pembayaran tetapi pada kenyataan tidak dibayarkan dan malah digunakan untuk kepentingan sendiri sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak.

Ketidakhahaman mengenai Prosedur Pajak seringkali membuat masyarakat daerah perbatasan tidak melaporkan objek pajak mereka apabila ada bangunan baru atau perubahan dalam PBB-P2 yang mereka miliki, bahkan sering kali hanya percaya dari surat tagihan yang diberikan petugas desa tanpa tau apa saja yang dibayarkan didalamnya dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk melakukan perubahan tersebut apa bila ada perubahan kondisi tanah dan bentuk bangunan yang dimiliki. Ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur Pajak merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban pajak. Jika Wajib Pajak tidak memahami prosedur pajak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemahaman tentang Prosedur Pajak membantu Wajib Pajak melakukan kewajiban pejaknya. Hal seperti ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendataan tanah dan bangunannya kepada petugas pajak. Diharapkan wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak, dengan demikian Wajib Pajak dapat lebih menikmati manfaat pajak yang telah mereka bayarkan.

Mengingat pentingnya Kepatuhan Pajak dalam pembayaran PBB-P2, maka peneliti

tertarik untuk mengangkat Judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019.”

## **KAJIAN LITERATUR**

Sosialisai adalah proses interaksi antara manusia dengan manusia dan proses interaksi dengan makhluk hidup lain sepanjang waktu guna memperoleh informasi. Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau bisa disebut Sosialisasi Perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya Wajib Pajak yang cerdas, jujur dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Sosialisasi Perpajakan dapat dilakukan melalui seminar, atau dapat diinformasikan melalui media elektronik dan media masa yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta instansi-instansi terkait dimasyarakat yang dapat membawa kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak serta meningkatkan pengetahuan dan peraturan perpajakan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini

disebabkan munculnya Kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya Sosialisasi Perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat.

H1: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Jadi dalam hal ini, Pemahaman Prosedur Pajak dapat diartikan sebagai suatu proses mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur dan tata cara perpajakan.

Wajib Pajak perlu memiliki Pemahaman Prosedur Pajak agar dalam menjalankan kewajiban pajaknya tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan, mengartikan dan menerjemahkan, jika demikian akan meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya karena memahami aspek-aspek Prosedur pajak yang berlaku.

H2: Pengaruh Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan

kewajiban pajaknya. Sosialisasi Perpajakan diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan memberikan pemahaman pada Wajib Pajak serta mendorong adanya Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Prosedur Pajak juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mengetahui prosedur pajak secara benar, maka Wajib Pajak akan mengetahui kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dan mengetahui hak yang diterima oleh Wajib Pajak. Dengan mengetahui manfaat pajak secara otomatis Kepatuhan Wajib Pajak dapat terpenuhi serta terlaksana dengan baik.

Sosialisasi Perpajakan yang baik dengan arahan tepat sasaran dari petugas pemungut pajak yang bertanggung jawab, akan membawa pada hubungan sinergis antara Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak yang bermuara pada Kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian explanatory yaitu penelitian yang mamantau hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah



di rumuskan serta berfokus pada penjelasan antara variabel. Penelitian ini menjelaskan tentang. Penelitian ini mengukur variabel menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini termasuk penelitian survey mengambil sampel dari sebuah populasi dan menggunakan angket yang disebar pada responden sebagai alat pengumpulan data.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019.

## **3. Subjek Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Desa Cawas sebanyak 2.391 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 di Desa Cawas Kabupaten Klaten yang terbagi dari 17 RW kemudian diambil 10 RW yaitu, Noyotrunan, Nosutan, Kuncen, Sangrahan, Senden, Cawas, Gabus, Kauman, Troprayan, Josari. Setiap RW yang digunakan sebagai sampel di berikan 10 angket untuk 10 responden yang dipilih, jadi totalnya 100 angket. Responden yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai berikut: Dewasa secara usia (minimal 17 tahun/ atau sudah ber KTP), pernah membayar PBB, dan sehat secara mental. Kriteria utama untuk sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PBB-P2 desa Cawas Kabupaten Klaten.

## **4. Prosedur**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden.

## **5. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket tertutup, responden hanya memberikan checklist (√) pada alternatif jawaban yang telah disediakan.

## **6. Teknik Analisis Data**

Uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan pada sampel berjumlah 30 responden yang masih tergolong dalam populasi penelitian yang digunakan. Uji validitas dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha*. Sedangkan hipotesis penelitian diolah menggunakan alat analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Selain itu juga menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama.

## HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana untuk setiap hipotesis adalah:

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Sederhana H1

<i>Unstandardized coefficient</i>	T	Sig	Informasi
<b>0,519</b>	6,403	0,000	Hipotesis Pertama Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 6,403 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,984; maka  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $6,403 > 1,984$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019” **diterima.**

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Sederhana H<sub>2</sub>

<i>Unstandardized coefficient</i>	T	Sig	Informasi
<b>0,604</b>	7,036	0,000	Hipotesis Kedua Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 7,036 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu sebesar 1,984; maka  $t_{hitung}$  lebih besar daripada  $t_{tabel}$  ( $7,036 > 1,984$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019” **diterima.**

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda H<sub>3</sub>

F	Sig	Informasi
<b>38,670</b>	0,000	Hipotesis Ketiga Diterima

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 38,670 lebih besar dari F tabel sebesar 3,09 dengan signifikansi

sebesar 0,000. Oleh karena nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $38,670 > 3,09$ ) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan “Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019” **terbukti.**

Selain itu, variabel Pemahaman Prosedur Pajak merupakan faktor dominan yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pembahasan**

Faktor pertama yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80). Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak.

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong Kepatuhan Wajib Pajak, salah

satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak tahun 2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan PBBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Faktor kedua yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Pemahaman

Prosedur Perpajakan. Menurut Winkel dan Mukhtar dalam (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Pemahaman tentang Pajak adalah pemahaman mengenai prosedur dan tata cara pajak oleh wajib Pajak.

Wajib Pajak perlu memiliki Pemahaman Prosedur Pajak agar dalam menjalankan kewajiban pajaknya tidak mengalami kesulitan dalam menafsirkan, mengartikan dan menerjemahkan, jika demikian akan meningkatkan Dengan adanya pemahaman tata cara dan prosedur pajak, diharapkan bagi seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui tentang sistem dan prosedur dari pajak serta ketentuan umum, cara-cara dan sanksi-sanksi. Dengan adanya pemahaman prosedur pajak yang baik diharapkan Wajib Pajak mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bryan Wahyu Rahmanto yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Prosedur Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014”. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai 0.96 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $8,025 > 1,290$ ) pada signifikansi  $0,000 < 10\%$ .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $38,670 > 3,09$ ) dan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai  $R^2$  pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,454. Hal ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur sebesar 45,4%, sedangkan sisanya sebesar 54,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak menurut Simon et al dalam Gunadi (2005: 56) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan. Kepatuhan pajak yang ditampilkan oleh wajib pajak, terdapat kesadaran wajib pajak merupakan salah satu

hal yang dapat mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Apabila wajib pajak telah memiliki suatu kesadaran akan pajak, maka wajib pajak tersebut akan memiliki kepatuhan yang baik. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sosialisasi Perpajakan diadakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan tujuan memberikan pemahaman pada Wajib Pajak serta mendorong adanya Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Prosedur Pajak juga mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mengetahui prosedur pajak secara benar, maka Wajib Pajak akan mengetahui kewajiban pajak yang harus dilaksanakan dan mengetahui hak yang diterima oleh Wajib Pajak. Dengan mengetahui manfaat pajak secara otomatis Kepatuhan Wajib Pajak dapat terpenuhi serta terlaksana dengan baik. Sosialisasi Perpajakan yang baik dengan arahan tepat sasaran dari petugas pemungut pajak yang bertanggung jawab, akan membawa pada hubungan sinergis antara Sosialisasi Perpajakan dan

Pemahaman Prosedur Pajak yang bermuara pada Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bryan Wahyu Rahmanto yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Prosedur Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Prosedur Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan hipotesis diterima bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Cawas Kabupaten Klaten tahun 2019, baik diuji secara parsial maupun simultan.

### **2. Saran**

Peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, misalnya: Kualitas Pelayanan Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, sehingga akan semakin mendalam lagi jika ada faktor lain

yang dapat memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko. *Accounting Analysis Journal*, Vol 2, No 3, Hal 345-352.
- Bryan Wahyu Rahmanto. 2014. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Franzoni, L.A. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. University of Bologna, Italy.
- Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal penelitian*. 7-9.
- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember. Hal: 126-142, Vol.3, No.1.
- Manurung, Surya 2013, *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Saragih, S. F., 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. Skripsi USU.
- <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/39496>.
- Sudaryono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sugeng Wahono. 2012. *Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.
- Susanto, H., 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.